



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUK LINGGAU TERPILIH  
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PL.02.3-BA/1673/2025 ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Lubuk Linggau Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom dan Sdr. H. Rustam Effendi, SH dengan perolehan suara sebanyak 90.576 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara atau 68 % (enam puluh delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Lubuk Linggau Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 10.51 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
Kantor Bagian Politik dan Hukum

ASPIN DODI

